

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh harga jual beli padi secara borongan terhadap pendapatan petani padi dalam perspektif Islam di desa Rantau Bayur. Maka dapat ditarik kesimpulan, hasil hipotesis di temukan bahwa variabel harga jual beli dalam penelitian ini secara persial pengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat dan pengaruhnya adalah positif. Hasil hipotesis Variabel borongan dalam penelitian ini secara persial juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat di Desa Rantau Bayur. Hasil uji hipotesis dan analisis regresi dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel harga jual beli dan borongan secara silmutan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di Desa Rantau Bayur, dan pengaruhnya adalah positif. Hal ini berarti hubungan antara kedua variabel independen terhadap variabel dependen memiliki pengaruh secara silmutan.

#### **5.2 Saran**

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan masyarakat petani padi di Desa Rantau Bayur untuk dapat lebih meningkatkan hasil panen padi mereka supaya hasilnya lebih bagus dan lebih meningkat harganya. Bagi peneliti sebelumnya alangkah baiknya untuk mencari sumber yang labi banyak supaya hasil karya tulis yang di hasilkan dapat lebih berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dr.Wahidmurni, “*Sistem jual beli buah secara borongan dalam perspektif ekonomi Islam,*” 1–14, 2017.
- [2] R. Listiani, A. Setiadi, and S. I. Santoso, “*Analisis Pendapatan Usahatani pada Petani Padi di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara,*” Agrisocionomics J. Sos. Ekon. Pertama,50, 2019.
- [3] S. Graze, “Ahliwan Ardhinata,” *Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun.*, 2017.
- [4] R. H. & A. D. Aly, “*Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam,*” *Transaksi Jual Beli Online Perspekt. Ekon. Islam*, 2017.
- [5] Kartono, “*Perlindungan konsumen oleh pelaku usaha properti dalam pengembangan perumahan tinjauan dari undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.*” 2015.
- [6] H. Amrani, “*Perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis curang dan upaya penegakannya melalui sarana hukum pidana.*” 2015.
- [7] Tri HaryantoNur Aini Hidayati Wagiono Djoeuwito, *Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Airlangga University Press, 2009.
- [8] T. L. Zaenal Arifin, D. I. Kelurahan, and P. Kota, “*Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang,*” 2017.
- [9] S. Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam Bisnis dan Manaj. Islam*, 2016.
- [10] Siswadi, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam,*” Jurnal Ummul Qura ,Agustus 2013, pp. 59–65, 2015.
- [11] Herdiana, “*Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam,*” J. Chem. Inf.

Model., 2016.

- [12] M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Jakarta*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- [13] Soeharjo dan Patong, *Sendi-sendi Pokok Usahatani*. Jakarta: Erlangga, 1973.
- [14] Soekartawi, “Ilmu Usahatani dan Pengembangan Petani Kecil.” Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1986.
- [15] D. Lubis And I. R. Indrawati, “Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara’Ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya,” Maqdis J. Kaji. Ekon. Islam, 2017.
- [16] A. D. Nkamnebe, “Perlindungan konsumen dalam transksi pasar dalam megaria,” 2018.
- [17] Deby saputra, “Hasil Wawancara di Desa Rantau Bayur, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin III.” Desa Rantau Bayur, 2020.
- [18] Sugiyono, *Populasi dan Sampel*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2001.
- [19] D. J. Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Pertama 20. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- [20] M. Efendi, “Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel,” 2016.

Hadist HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah.

Hadist HR. Dawud dan Ahmad.

Hadist HR:Ibnu Majah.

Hadist HR. Ibnu Majah.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

Al-Qur'an surat At-taubah

Al-Qur'an Al-Maidah ayar 3

Al-Qur'an Al- Imran ayat 9